



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/0/11 /DISHUT/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Pelaksanaan Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Saudara yang nama – namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk disertai tugas sebagai Tim Pengembangan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Pengembangan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Neraga RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengembangan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655 Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan Nomor P2/PSKL/SET/KUM.1/31/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengendalian dan Usulan Perhutanan Sosial;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan Nomor P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Desa;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
14. Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan Nomor P.B/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Pembinaan Bantuan Pemerintah untuk Program Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 seri A);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 seri A);

20. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/003/DISHUT/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Tim Verifikasi Teknis Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan melalui Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap usulan izin perhutanan sosial bersama - sama unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Unit Pelaksana Teknis Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan (UPT- BPSKL);
  - b. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Unit Pelaksana Teknis Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan (UPT- BPSKL) dalam pelaksanaan Verifikasi Teknis;
  - c. Menghimpun berkas-berkas administratif terkait Verifikasi Teknis usulan Perhutanan Sosial (Berita Acara, Peta dalam bentuk hard dan soft copy dan dokumen usulan izin Perhutanan Sosial);
2. Tim Verifikasi Teknis dan Administrasi Penyaluran Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan teknis proposal bantuan untuk masyarakat, untuk Perhutanan Sosial (PS);
  - b. Mengevaluasi data legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutanan Sosial (PS) yang mengajukan usulan;
  - c. Mengevaluasi kelayakan administrasi terhadap usulan yang diajukan;
  - d. Menghimpun berkas administrasi pengajuan usul bantuan Sarana dan Prasarana (SARPRAS);

3. Tim Pembinaan Pemantauan dan Pengendalian Kelompok Tani Hutan dalam Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutanan Sosial (PS) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Melakukan monitoring/pemantauan hasil pembinaan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH);
  - Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai dokumen perencanaan yang dimiliki;
  - Menyusun bahan laporan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta ketentuan yang berlaku;

**KETIGA** : Tim Pelaksana Pengembangan Perhutanan Sosial bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Dana APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening : 3.04.3.04.1.04.06 maupun Dana APBN pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku;


**KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DETIK  
PENGABDI UMUM

6  
Q  
UP

  
H. MARWAN, S.Ag  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700814 199203 1 002

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
- Yang bersangkutan


Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.44/011 /DISHUT/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020  
Tentang : Tim Pelaksana Pengembangan  
Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI TEKNIS  
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA /NIP	INSTANSI / JABATAN
1.	Oktedy Andryansah, S. Hut NIP. 19811023 200604 1 009	Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Deni Subagja, S. AP NIP. 19730612 1999212 1 001	Analisis Hutan dan Lahan
3.	Sri Titisari, A. Md NIP. 19830622 201402 2 001	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam
4.	Irdayani NIP. 19820925 200701 2 004	Pengadministrasi Umum
5.	Zulfakar, S. Hut	Ketua POKJA Percepatan Perhutanan Sosial
6.	Jauhari	Anggota POKJA Percepatan Perhutanan Sosial

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
H. MARWAN, S.Ag  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700814 199203 1 002

Oktedy  
PENGADM UMUM

6  


Lampiran II  
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.44/011/DISHUT/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020  
Tentang : Tim Pelaksana Pengembangan  
Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI TEKNIS DAN ADMINISTRASI  
PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH  
UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Pairus, S.P, M.M NIP. 19691222 199003 1 003	Kepala Bidang Pengembangan DAS dan pemberdayaan Masyarakat
2.	Oktedy Andryansah, S.Hut NIP. 19811023 200604 1 009	Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Slamet Riyanto, S.Hut NIP. 19750517 200501 2 009	Kasubbag Perencanaan
4.	Nurul Hidayah, SE NIP. 19831128 200501 2 006	Kasubbag Keuangan
5.	Deni Subagja, S.AP NIP. 19730612 1999212 1 001	Analisis Hutan dan Lahan
6.	Irdayani NIP. 19820925 200701 2004	Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
H. MARWAN, S.Ag  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700814 199203 1 002

OKTEDY  
PENGADM UMUM



Lampiran III  
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
Nomor : 188.44/011 /DISHUT/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020  
Tentang : Tim Pelaksana Pengembangan  
Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


**SUSUNAN TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN  
KELOMPOK TANI HUTAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA	INSTANSI / JABATAN
1.	<u>H.Marwan, S.Ag</u> NIP. 19700814 199203 1 002	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Pairus, S.P, M.M NIP. 19691222 199003 1 003	Kepala Bidang Pengembangan DAS dan pemberdayaan Masyarakat
3.	Oktedy Andryanssah, S.Hut NIP. 19811023 200604 1 009	Kepala Seksi Penyuluh Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Slamet Riyanto, S.Hut NIP. 19750517 200501 2 009	Kepala Sub Bagian Perencanaan
5.	Darman Suriah, S.Hut. NIP. 19690608 199603 1 003	Penyuluh Kehutanan Madya
6.	Deni Subagja, S.AP NIP. 19730612 1999212 1 001	Analisis Hutan dan Lahan
7.	Renti Heyani, S.P, M.M NIP. 19780311 200604 1 010	Unsur POKJA / Sekretaris POKJA Percepatan Perhutanan Sosial
8.	Sri Titisari, A.Md NIP. 19830622 201402 2 001	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam
9.	Irdayani NIP. 19820925 200701 2 004	Pengadministrasi Umum
10.	Penyuluh Kehutanan	Unsur Penyuluh di UPT KPHP/KPHL pada Lokasi Pendampingan
11.	Fadilah Sobri	Unsur Forum DAS / Ketua
12.	Zulfakar, S.Hut	Unsur POKJA / Ketua POKJA Percepatan Perhutanan Sosial
13.	Jauhari	Unsur POKJA / Anggota POKJA Percepatan Perhutanan Sosial
14.	Arif Budiman, S.H	Tenaga IT POKJA Percepatan Perhutanan Sosial

No.	NAMA	INSTANSI / JABATAN
15.	Hermansyah, S.T	Tenaga GIS POKJA Percepatan Perhutanan Sosial
16.	Komalasari	Staf Bidang PDAS PM

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
H.MARWAN, S.Ag  
Pembina Utama Muda  
NP. 19700814 199203 1 002

PENYULUHAN KEHUTANAN  
& PEMBEDAYAAN MASY  
PENGADMINISTRASI  
UMUR

